



KEPUTUSAN KEPALA PAUD ROCKSTAR ACADEMY]
NOMOR: 20240603-A
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD
ROCKSTAR ACADEMY

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD ROCKSTAR ACADEMY

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD ROCKSTAR ACADEMY, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY ini.
- KEDUA : TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD ROCKSTAR ACADEMY



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Contoh Surat Ketetapan Kepala Satuan Pendidikan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- KEDUA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas



pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY bertanggung jawab kepada Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD ROCKSTAR ACADEMY menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Selatan
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD ROCKSTAR ACADEMY ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA PAUD ROCKSTAR ACADEMY,

A stylized signature of Henny Wibowo, written in black ink, overlapping the Rockstar Academy logo.

Henny Wibowo



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Betaria Simangunsong	Tata Usaha PAUD	Koordinator
2.	Zahra Nur Fadila	Pendidik	Anggota
3.	Cindy Wowor	Perwakilan Orang Tua	Anggota